

# KURIKULUM PELATIHAN

## Kurikulum Pelatihan Auditor Internal pada Verifikasi Legalitas Kayu

PT :  
RKT Th 2010  
No. Pe 20-5  
No. P 985  
Jenis MD  
Diam 76



LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

# **KURIKULUM PELATIHAN AUDITOR INTERNAL PADA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

## ***MFP – LEI – PUSDIKLAT KEHUTANAN***

### **Latar Belakang Pelatihan**

Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009. Seterusnya pedoman pelaksanaan penilaian dijabarkan lagi di dalam Perdirjen P.02/VI-BPPHH/2010.

Implementasi dari peraturan Departemen Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk per kayu Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harganya sehingga pengusaha hutan Indonesia akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Pada konteks memelihara pemenuhan persyaratan pengelolaan hutan lestari dan pemenuhan persyaratan legalitas kayu, peran auditor internal di unit usaha kehutanan (UUK) menjadi sangat signifikan. Landasan rasionalnya kemudian adalah diperlukan peningkatan kapasitas Auditor Internal di dalam manajemen UUK.

### **Tujuan Pelatihan**

Setelah mengikuti program pelatihan diharapkan peserta mampu mendemonstrasikan pemahaman dan keterampilan sebagai auditor internal verifikasi legalitas kayu, serta mampu mengawal tindak lanjut hasil audit internal.

### **Peserta**

Peserta pelatihan telah memenuhi sebagian persyaratan yang tercantum di dalam Perdirjen 02/2010, yaitu:

- Memiliki pemahaman umum mengenai VLK dan teknis audit VLK
- Memiliki pengalaman menyusun instruksi kerja yang menguraikan dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab
- Bekerja atau akan dipekerjakan di dalam bidang pengawasan internal perusahaan

### **Bangun Kurikulum**


Bangun kurikulum mengarah pada pencapaian kompetensi sebagai auditor internal VLK.

Sebagai pelatihan bagi auditor internal VLK, maka muatan utama pada bangun kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:

- Pemahaman Kontekstual Sertifikasi Kehutanan, yang dimulai dari situasi tatakepemrintahan, kebijakan, pengelolaan dan ekonomi kehutanan, peran sertifikasi kehutanan dalam mendukung peningkatan kinerja tatakepemrintahan dan industri kehutanan.
- Sertifikasi wajib VLK menurut Peraturan yang berlaku
- Pengenalan Kompetensi Auditor, yang menyangkut persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar sebagai auditor
- Pemetaan situasi pemenuhan legalitas kayu dan situasi lacak balak di unit usaha kehutanan (UUK)
- Kompetensi Pilihan Auditor internal VLK, yang menjadi muatan utama pelatihan.
- Penyelenggaraan audit internal

- Penyusunan rencana aksi sebagai tindak lanjut atau pemenuhan rekomendasi audit internal serta pengawalan terhadap rencana aksi

Secara diagramatikal bangun kurikulum ditunjukkan oleh Gambar berikut:



## Pendekatan

Pendekatan untuk Pelatihan Auditor SVLK menggunakan kombinasi antara pembelajaran bagi orang dewasa dan pelatihan berbasis standard. Pembelajaran bagi orang dewasa mempunyai ciri-ciri partisipatif, sharing pengalaman, reflektif-evaluatif, motivatif didorong oleh kebutuhan, memacu pembelajaran individual, saling menghormati, memelihara rasa keamanan dan kenyamanan pembelajaran. Pelatihan berbasis standard mengandung komponen sebagai berikut:

- Penyamaan perspektif SVLK – kontekstualisasi yang tepat
- Kompetensi dasar, inti dan pilihan sebagai auditor internal SVLK
- Standar audit internal LK

## Rencana Sesi Pelatihan Auditor SVLK

No	Subject Kompetensi	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan	Metode/ Alat Peraga & Bahan	Sumber Pustaka
1	Menguasai Konteks Sertifikasi kehutanan dan SVLK	4	Pada akhir sesi ini peserta diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan kembali sertifikasi hutan di dalam konteks pengurusan, perdagangan dan pengelolaan hutan</li> <li>Mendiskusikan spesifikasi dan SVLK di dalam keluarga sertifikasi kehutanan</li> </ul>	Situasi kehutanan global dan kebijakan kehutanan nasional  Situasi usaha kehutanan  Sertifikasi kehutanan  Sertifikasi wajib dan SVLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi</li> <li>Diskusi terarah</li> <li>Diskusi kelompok kecil</li> </ul>	Kajian industri dan perdagangan hasil hutan  PP06/2007 Jo PP 3/2008  Sistem Sertifikasi Kehutanan
2	Memahami Landasan kompetensi, Standar kompetensi dan klaster/unit kompetensi audior	2	Pada akhir sesi ini peserta diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan kembali pengertian kompetensi</li> <li>Menjelaskan kembali standar dan unit kompetensi, kriteria unjuk kerja kompetensi dan uji kompetensi</li> <li>Menjelaskan kembali struktur kompetensi auditor</li> <li>Memberikan pendapat mengenai Etika dan profesionalisme auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi, standar dan unit kompetensi</li> <li>Kriteria unjuk kerja dan uji kompetensi</li> <li>Pemetaan fungsi kompetensi untuk auditor</li> <li>Etika dan Profesionalisme auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi</li> <li>Diskusi terarah</li> <li>Kerja kelompok kecil</li> </ul>	PP23/2004 ISO 17024 Standar BNSP untuk sertifikasi profesi
3	Memetakan situasi legalitas kayu di UUK	4	Pada akhir sesi ini peserta diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan situasi pergerakan kayu di lingkup UUK</li> <li>Melakukan penilaian awal terhadap situasi legalitas kayu pada UUK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pergerakan kayu dan lacak balak</li> <li>Pemetaan situasi legalitas kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi</li> <li>Diskusi terarah</li> <li>Kerja kelompok kecil dan individual</li> </ul>	<i>Chain of custody</i> Proses produksi dan mutasi kayu Sistem penatausahaan hasil hutan (P55/P51)
4	Merencanakan audit internal pada VLK.	8	Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam merencanakan audit internal LK yang meliputi kegiatan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan terhadap SVLK sesuai dengan Permenhut 38/2009</li> <li>Indikator, verifier, metoda</li> </ul>	<b>Metode :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceramah, diskusi, tanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenhut Nomor P.38/Menhut-11/2009.</li> <li>Perdirjen BPK</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat jadwal audit (<i>audit plan</i>) sesuai dengan ruang lingkup penilaian</li> <li>• Menyiapkan metoda verifikasi dan instrumennya sesuai dengan lingkup obyek yang dinilai</li> <li>• Menyiapkan perlengkapan audit sesuai dengan kebutuhan rencana verifikasi.</li> </ul>	<p>verifikasi dan instrumen verifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian tim auditor SVLK.</li> <li>• Penyusunan jadwal audit (<i>audit plan</i>).</li> <li>• Penyiapan logistik dan perlengkapan audit.</li> </ul>	<p>jawab, studi kasus, simulasi.</p> <p><b>Alat Peraga &amp; Bahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/ flipchart, spidol, kertas plano, metaplan.</li> </ul>	<p>Nomor P.6/VI-Set/2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdirjen BPK Nomor P.02/VI-BPPHH/2010.</li> <li>• Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan negara &amp; hutan hak.</li> <li>• ISO 19011: Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan.</li> <li>• Proses bisnis/kegiatan pemanfaatan kayu pada pemegang ijin.</li> </ul>
--	--	--	---	---	---	---

4	Melaksanakan audit SVLK.	24	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam melaksanakan audit internal LK yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan ruang lingkup verifikasi, profil UUK dan pergerakan kayunya</li> <li>• Memberikan justifikasi tentang kecukupan dokumen/informasi</li> <li>• Menyempurnakan check list verifikasi lapangan berdasarkan justifikasi kecukupan dokumen /informasi pemegang ijin.</li> <li>• Melaksanakan internal <i>entry briefing</i> dan <i>exit briefing</i></li> <li>• Menyediakan data verifikasi legalitas kayu di UUK yang bersangkutan</li> <li>• Melakukan validasi/ pengesahan setiap kegiatan audit internal</li> <li>• Menjelaskan dokumen-dokumen legalitas menurut ketentuan pemerintah yang diwajibkan dan diterapkan pada pemegang ijin.</li> <li>• Menjelaskan dokumen-dokumen legalitas pada simpul-simpul strategis peredaran hasil hutan pemegang ijin.</li> <li>• Menggunakan instrumen verifikasi lapangan</li> <li>• Memverifikasi kecukupan (kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan) dokumen legalitas kayu.</li> </ul>	<p><b>Prinsip, metode dan teknik, atau panduan dalam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penilaian kelengkapan dokumen.</li> <li>2. Melaksanakan pertemuan internal (<i>entry dan exit briefing</i>).</li> <li>3. Memverifikasi kecukupan (kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan) dokumen.</li> <li>4. Melakukan wawancara dan observasi lapangan.</li> <li>5. Merangkum hasil-hasil audit internal.</li> <li>6. Mempresentasikan hasil audit dan melaksanakan pertemuan penutupan (<i>exit briefing</i>).</li> <li>7. Mengidentifikasi simpul-simpul strategis peredaran hasil hutan beserta dokumen-dokumennya.</li> </ol> <p>Penggunaan instrumen verifikasi lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan survey hutan dan sampling hasil hutan</li> <li>• Peralatan dokumentasi</li> <li>• Tally sheet</li> <li>• Checklist</li> <li>• Daftar isu wawancara</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	<p><b>Metode :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, bermain peran (<i>role play</i>), praktek lapang.</li> </ul> <p><b>Alat Peraga &amp; Bahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenhut Nomor P.38/Menhut- II/2009.</li> <li>• Perdirjen BPK Nomor P.6/VI-Set/2009.</li> <li>• Perdirjen BPK No P.02/VI-BPPHH/2010.</li> <li>• Permenhut No. P.55/Menhut-II/2005 dan perubahannya.</li> <li>• Permenhut P.51/2006 tentang SKAU dan perubahannya.</li> <li>• Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan negara &amp; hutan hak.</li> <li>• ISO 19011: Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan.</li> <li>• Proses bisnis/kegiatan pemanfaatan kayu pada pemegang ijin.</li> </ul>
---	--------------------------	----	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merangkum dan menyusun hasil-hasil verifikasi dan observasi lapangan.</li> <li>• Memaparkan dan mengkonfirmasi hasil-hasil audit internal dan temuan lapangan.</li> <li>• Menyampaikan kelengkapan maupun daftar kekurangan kinerja maupun dokumen audit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar isu fokus untuk FGD</li> <li>• Format neraca dan ketertelusuran hasil hutan</li> </ul>		
4.	Menerapkan teknik audit untuk pemenuhan keabsahan kayu (legal compliance)	8	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Memverifikasi segmen-segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan di UUK yang bersangkutan</li> <li><input type="checkbox"/> Memverifikasi pemenuhan kecukupan (kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan) dokumen administrasi dan fisik kayu dan ketelusurannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Memverifikasi pemenuhan peraturan legal dan peraturan lainnya yang terkait pada UUK ybs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Segmen-segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan menurut P 55/2006 beserta perubahannya atau Segmen-segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan menurut P 51/2006 beserta perubahannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Kelengkapan sistem administrasi legalitas kayu pada setiap segmen peredaran dan penelusuran hasil hutan.</li> <li><input type="checkbox"/> Kerangka logika</li> </ul>	<p><b>Metode :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek.</li> </ul> <p><b>Alat Peraga &amp; Bahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> P 55/2006 beserta perubahannya.</li> <li><input type="checkbox"/> P 51/2006 beserta perubahannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Van Bueren et. all (1997) &amp; Simula et. all (1998) terkait keterkaitan prinsip, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.</li> <li><input type="checkbox"/> Teknik sampling dan uji petik lapangan, metode dan teknik</li> </ul>

				<p>standar &amp; pedoman VLK yang diberlakukan pemerintah pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Segmen kegiatan/simpul-simpul strategis kegiatan penatausahaan hasil htn pada HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Industri Primer/ Lanjutan, Hutan Hak.</li> </ul>	<p>tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan.</p>	<p>penghitungan/rekapitulasi dan pengolahan data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> P 62/2008 dan perubahannya tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR).</li> <li><input type="checkbox"/> P 56/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-RE).</li> </ul>
5.	<p>Memeriksa kesesuaian lokasi areal/blok tebangan pemegang izin terkait di lapangan (HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Hutan Hak).</p>	8	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam memeriksa kesesuaian lokasi areal/blok tebangan pemegang ijin terkait di lapangan yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan izin pemanfaatan hasil hutan pada pemegang izin (HPH/HTI/RE, HTR/ HKM, IPK, Hutan Hak) termasuk peta lampirannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kesesuaian lokasi areal pemegang izin pada status fungsi kawasan hutan.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan penggunaan areal pinjam pakai pada pemegang IPK.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan</li> </ul>	<p><b>Prinsip, metode, teknik, dan panduan dalam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memverifikasi kesesuaian lokasi areal menurut keabsahan hak pemanfaatan hasil hutan pada pemegang ijin.</li> <li>2. Memverifikasi kesesuaian lokasi areal (blok) tebangan menurut kelengkapan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dan atau RKUPHHK pemegang ijin.</li> <li>3. Membaca kelengkapan keabsahan peta ijin hak pemanfaatan hasil hutan dan kesesuaian lokasinya di lapangan.</li> </ol>	<p><b>Metode :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek.</li> </ul> <p><b>Alat Peraga &amp; Bahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Permenhut P.62/2008 dan perubahannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Permenhut P.56/2009.</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan ijin pemanfaatan hasil hutan pada pemegang ijin HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Hutan Hak, termasuk peta lampirannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait peta kawasan hutan dan perairan/TGHK</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan</li> </ul>

		<p>keabsahan prosedur dan izin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya non kehutanan pada pemegang IPK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan prosedur dan izin perubahan status kawasan hutan pada pemegang IPK.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan prosedur pemeriksaan peta dan kesesuaian lokasinya di lapangan.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan RKT/Bagan Kerja pada pemegang izin HPH/HTI/RE dan HTR/HKM, termasuk kelengkapan keabsahan peta lampirannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan prosedur penyusunan dokumen RKUPHHK.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan ketentuan pemerintah terkait kesesuaian lokasi (dan volume) pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI.</li> <li><input type="checkbox"/> Menjelaskan prosedur pemeriksaan peta areal kerja (kegiatan penebangan) dan kesesuaian lokasinya di lapangan.</li> </ul>	<p>4. Membaca kelengkapan keabsahan peta RKT/Bagan Kerja pemegang ijin.</p> <p>5. Menginvestigasi kesesuaian lokasi areal di lapangan berdasarkan kelengkapan informasi dokumen.</p>		<p>pemerintah terkait kelengkapan keabsahan areal pinjam pakai, termasuk peta lampirannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan prosedur dan izin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya non kehutanan</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan prosedur dan izin perubahan status kawasan.</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja pada pemegang izin HPH/HTI/RE dan HTR/HKM, termasuk kelengkapan keabsahan peta lampirannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan prosedur penyusunan dokumen RKUPHHK pada pemegang izin HPH/RE dan HTI/HTR.</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kesesuaian lokasi (dan volume) pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI.</li> <li><input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

6	Menindaklanjuti hasil audit internal LK	10	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam menindaklanjuti hasil audit internal LK yang meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelaah dan menilai serta menyimpulkan kecukupan dokumen tambahan yang diberikan dan tindakan perbaikan yang diajukan pemegang izin.</li> <li>• Menyusun laporan audit internal sesuai dengan format dan pedoman SVLK.</li> <li>• Menganalisis simpul-simpul kritis pada rantai pergerakan kayu</li> <li>• Menyusun rekomendasi mengenai kelengkapan sistem administrasi legalitas kayu pada setiap simpul peredaran hasil hutan.</li> <li>• Menyusun rekomendasi mengenai kelengkapan keabsahan hak pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan pada HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, Hutan Hak.</li> <li>• Menyusun rekomendasi mengenai kelengkapan keabsahan administrasi legalitas lokasi pada HPH/HTI/ RE, HTR/ HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, Hutan Hak.</li> <li>☐ Menyusun rekomendasi mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian administrasi legalitas dokumen</li> </ul>	<p><b>Prinsip, metode dan teknik, atau panduan dalam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memverifikasi kecukupan (kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan) dokumen tambahan.</li> <li>2. Menyusun laporan audit</li> <li>3. Memverifikasi simpul-simpul strategis kegiatan penatausahaan hasil hutan.</li> <li>4. Memverifikasi fisik kayu dan ketelusurannya.</li> <li>5. Memverifikasi pemenuhan peraturan legal dan peraturan lainnya yang terkait.</li> <li>6. Menghitung kesesuaian penelusuran volume (administrasi &amp; fisik) kayu/hasil hutan.</li> <li>6. Menyusun action plan (rencana aksi) penyiapan LK pada UUK yang bersangkutan</li> <li>7. Mengawal implementasi rencana aksi penyiapan LK pada UUK yang bersangkutan</li> </ol>	<p><b>Metode :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktik.</li> </ul> <p><b>Alat Peraga &amp; Bahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 19011: Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan.</li> <li>• Action Plan</li> <li>• Pengendalian rencana</li> </ul>
---	---	----	---	---	---	--

			<p>dan legalitas fisik kayu pada setiap segmen penelusuran penatausahaan hasil hutan pada HPH/HTI/ RE, HTR/HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, Hutan Hak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Menyusun action plan (rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi)</li><li>• Mengawal implementasi rencana aksi</li></ul>			
--	--	--	---	--	--	--